

BAB V

PENUTUP

Dari berbagai data yang telah diperoleh dan dipaparkan diatas, terdapat beberapa penanggulangan dan saran yang ditujukan kepada pihak terkait yaitu PT.Telkom Pare dan Polsek Kunjang dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian kabel telepon. Kesimpulan dan saran ini diperoleh setelah melalui proses analisis data yang diperoleh baik primer maupun sekunder.

A. Kesimpulan

1. Terdapat beberapa faktor terjadinya pencurian kabel telepon di Kab Kediri, antara lain :

- a. Faktor ekonomi

Adalah faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan dikarenakan tingkat ekonomi yang rendah membuat paradigma pelaku agar dapat memenuhi kebutuhan hidup menjadi tidak sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku dimana dalam kasus ini yaitu melakukan pencurian kabel telepon.

- b. Faktor lingkungan

faktor lingkungan merupakan salah satu faktor dimana pelaku melakukan pencurian kabel telepon tersebut ialah meniru/mencontoh perilaku temannya yang pernah melakukan hal tersebut, yang adapun tujuannya yaitu menguntungkan diri sendiri. Hal ini sesuai dengan teori asosiasi deferensial dimana semakin luasnya lingkup pergaulan seseorang maka semakin luas juga kemungkinannya untuk melakukan tindak pidana pencurian kabe telepon.

- c. Faktor kesadaran hukum

Tingkat kesadaran hukumnya sangat rendah atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kabel telepon.

Kurang mengerti tentang aturan-aturan dan tindakan yang asal pakai juga melanggar yang telah dibuat yang dimana dalam aturan tersebut sudah ada aturan dan larangan kepada masyarakat dalam penggunaan alat telekomunikasi yang ada dan dampak kepada masyarakat luas yang juga pengguna telekomunikasi pun terganggu.

d. Faktor pengawasan

Kurangnya pengawasan PT. Telkom kepada mitra PT. Telkom sehingga mitra PT. Telkom mengetahui tempat/lokasi yang jauh dari pemukiman adalah salah satu peluang/*opportunity* mengambil atau mencuri kabel telepon tersebut.

e. Faktor keamanan

Keamanan penempatan/penancapan tiang kabel telepon oleh PT. Telkom di lokasi yang dipasangan yaitu terletak di pedesaan yang notabene tempat yang sepi, jauh dari pemukiman dan kurangnya penerangan jalan serta letaknya yang dekat sekali dengan bahu jalan dan tinggi tiang yang dapat dipanjat dengan mudah oleh pelaku ini seakan memberikan peluang kepada pelaku pencuri kabel telepon dalam melakukan tindak pidana.

2. Beberapa langkah penanggulangan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian kabel telepon yaitu :

- a. Melakukan pengecekan Alat Pendeteksi MDF di Ruang MDF secara berkala secara teratur secara berkala yaitu 3 x 24 jam dimana dilakukan di pagi, siang dan sore hari sebelum jam kegiatan perusahaan telah selesai.
- b. Melakukan pengecekan lokasi yang dilakukan secara sewaktu-waktu atau secara teratur dan intensif di lokasi dipasangnya tiang-tiang kabel telepon yang dilakukan oleh PT. Telkom dan polsek setempat 2 x 24 jam yang dimana dilakukan pada pagi hari oleh PT. Telkom khususnya bagian teknik lapangan dan malam hari oleh polsek-polsek setempat
- c. Secara intensif memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga alat telekomunikasi yang dilakukan oleh PT. Telkom dan Polsek setempat dengan meminta bantuan lurah ataupun RT/RW setempat yang dilakukan 2 atau 3 kali dalam kurun satu tahun ke setiap daerah/desa yang ada di wilayah Kota Pare
- d. Pihak PT. Telkom dapat memasang lampu penerangan di tempat di pasangannya atau adanya lokasi disekitar sehingga meminimalisir adanya pencurian kabel telepon berkerjasama dengan lurah atau RT/RW setempat dalam memasang lampu penerangan
- e. Membenahi lokasi penancapan tiang telepon dan tinggi tiang telepon yang semula terlalu dekat dari bahu jalan dibuat agak jauh dari bahu jalan, kemudian tinggi tiang telepon harus lebih ditinggikan sehingga sulit bagi pelaku pencurian untuk naik dan memutus kabel telepon dan hal ini dapat meminimalisir terjadinya pencurian kabel telepon oleh pelaku pencurian yang dilakukan oleh PT. Telkom

B. Saran

Dari berbagai paparan diatas mengenai permasalahan diatas, terdapat beberapa saran dalam membantu para pihak terkait untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana

pencurian kabel telepon. Saran-saran ini didapat dari hasil wawancara dari pihak-pihak terkait, antara lain :

1. Secara intensif melakukan pengecekan intensif pada ruang MDF terutama pengecekan alat pendeteksi agar tidak terjadi trouble/masalah
2. Membenahi letak dan lokasi tiang kabel telepon yang tadinya terlalu dekat dengan bahu jalan agar diberi jarak agak jauh serta meninggikan tiang kabel telepon agar susah untuk dicuri oleh pelaku pencurian.
3. Lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penggunaan telekomunikasi yang benar untuk kenyamanan bersama masyarakat.
4. Memasang lampu penerangan di setiap adanya tiang listrik agar lebih cepat mengetahui apabila terjadi pencurian.
5. Memperkuat hubungan PT.Telkom pare dengan polsek-polsek setempat agar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian lebih tanggap.
6. Menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pencurian kabel telepon.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan penelitian Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004
- Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayumedia, Malang, 2003
- Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008
- Ansor Sabuan, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Bambang Poernomo, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- Bambang Sugondo, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Bambang Waluyo, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001
- CST, Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Dikdik M, Arief dan Elissatris Gultom, **Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi** Refika Aditama, Bandung, 2005
- Everett M. Rogers, **Pengertian dan Penerapan Sosiologi Komunikasi**, Surya Pena Gemilang, Jatim, 2001
- G. W. Bawengan, **Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat**, Pradya Paramitha, Jakarta, 1997
- Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian**, UMM Press, Malang, 2010
- Henny Astiyanto, **Sosiologi Kriminalitas**, Legal Center, Yogyakarta, 2003
- Lilik Mulyadi, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Grafindo, Bandung, 2013
- Marwan dan Jimmy, **Kamus Hukum**, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- Moelyanto, **Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab dalam Hukum Pidana**, Jakarta, 1998

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Fajar, Jakarta, 2001
- Muhammad Mustafa, **Kriminologi**, Fisip UI Press, Depok, 2007
- Muhammad Natsir, **Metode Penelitian**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Mukti fajar & yulianto achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Fajar, Jakarta.,2001
- Muhammad. Nasir. **Metode Penelitian**. Jakarta,1998
- Moelyanto, **Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawab dalam Hukum Pidana**, Yogyakarta,1955
- Romli Atmasasmita, **Kriminologi**, Mandar Maju, Bandung, 1997
- Ronny Hanijito Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Sanapiah Faisal, **Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasi**, Angkasa, Malang, 1990
- Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Soedjono Dirjosisworo, **Kriminologi Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Indonesia University Press Jakarta, 1986
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum : Suatu Pengantar**, *Liberty*, Yogyakarta, 2008
- Stephen Robbin, **Pelaku Organisasi I**, Salemba Empat, Jakarta, 2008
- Tresna, **Azas-Azas Hukum Pidana** ,Tiara Limited, Jakarta, 1959
- Uke Kurniawan Usman, **Pengantar Ilmu Telekomunikasi**, Informatika, Bandung, 2008